



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt/2015/PT BDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara \_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_ :

1. **YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN BINA BAKTI/YPK BINA BAKTI**,  
beralamat di Jalan Bima Nomor 01 Bandung, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat I**; -----

2. **PT. ANUGERAH BANGUN BANGSA MANDIRI**, Beralamat di Jalan Dasarata Nomor 14 Bandung, selanjutnya disebut **Pembanding, semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi**; -----

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama  
1. Yanto Pranoto, S.H., 2. Tiza Monestizawati, S.H. dan 3. Rudy B. Junaedi, S.H. ketiganya Advokat dari Kantor Hukum YANTO PRANOTO, S.H. & Associates, beralamat kantor di Bandung jalan Sadakeling Nomor 14 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2014; -----

**Melawan :**

**PT. DUTA CAHAYA MAS**, Berkedudukan di Jl. Gunung Sahari Raya Nomor 1 Jakarta Pusat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Noegroho Hanantoseno, S.H. dan Rizkan Fahrozi Darhani, S.H.,M.M. Advokat berkantor di Jl. Wayang Nomor 12 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2014, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**; -----

**Dan :** -----

1. **KIKIT WIRIANTI SUGATA, SH.** Notaris / PPAT, beralamat di Jalan Raya Dayeuhkolot Nomor 31 Baru Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**; -----

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DRS, H. YAYAT SUDARYAT**, Camat / PPAT. beralamat di Jalan Kol. Masturi Nomor 291 Parongpong Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut; -----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 Februari 2015 Nomor 45/Pen/Pdt/2015/PT BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA** : -----

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang duduk perkaranya sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi** : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I; -----

**Dalam Konvensi** : -----

**Dalam Pokok Perkara** : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II melakukan wanprestasi; -----
3. Menyatakan batal kesepakatan bersama tanggal 6 Oktober 2005 antara Penggugat dengan Tergugat I; -----
4. Menyatakan batal akta- akta yang dibuat dihadapan Para Turut Tergugat yaitu berupa : -----

- Akta Jual Beli No. 139/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
- Akta Jual Beli No. 140/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
- Akta Jual Beli No. 141/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
- Akta Jual Beli No. 142/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
- Akta Jual Beli No. 158/2007 tanggal 21 Maret 2007;

Dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kembali tanah – tanah yang telah dibelinya dari Penggugat (tanah – tanah

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai objek jual beli dalam akta – akta jual beli tersebut diatas) kepada Penggugat dalam keadaan kosong, beserta dengan surat – surat tanahnya;

5. Menghukum kepada Penggugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 16.112.540,000,- (enam belas milyar seratus dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Tergugat II sebagai uang yang telah diterima oleh Penggugat dari transaksi perjanjian jual beli atas sebidang tanah ± 10 Ha dengan Tergugat II, secara tunai dan sekaligus; -----
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas; -----
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 838/Cigugur Girang;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 839/Cigugur Girang;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20/Cigugur Girang;
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21/Cigugur Girang;
  - Sebidang tanah berdasarkan akta jual beli No. 158/2007/Cigugur Girang sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan No. 20/Pdt.G/2014/PN.BB tanggal 11 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap harinya atas kelalaiannya melaksanakan putusan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
8. Menyatakan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB/Sekolah Bina Bakti Milik Tergugat I, Tergugat II No. 542/171/DPTN tanggal 18 Januari 2006 atas nama PT. Duta Cahaya Mas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; --
9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, mematuhi isi putusan ini; -----
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; -----

## Dalam Rekonvensi : -----

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat; -----

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.911.000,- (Delapan juta Sembilan ratus sebelas ribu rupiah); -----

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB tanggal 14 Oktober 2014 kepada

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Bandung yang diterima pada tanggal 29 Oktober 2014; -----

Membaca Relaas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB tanggal 14 Oktober 2014 kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang diterima pada tanggal 30 Oktober 2014; --

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 58/Pdt.BD/2014/PN.Blb jo. Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014, Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB. tanggal 19 Oktober 2014; -----

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB jo. Nomor 58/Pdt.BD/2014/PN.Blb yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menyatakan bahwa permohonan banding oleh Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi/para Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 5 Januari 2015 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 8 Januari 2015; -----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 Januari 2015, memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 9 Januari 2015, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 13 Januari 2015 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 8 Januari 2015; -----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 23 Januari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Pembanding pada tanggal 26 Januari 2015; -----

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB jo. Nomor 58/Pdt.BD/2014/PN.Blb., Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) yaitu kepada Pembanding pada tanggal 6 Januari 2015, kepada Terbanding pada tanggal 23 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Januari 2015 dan Kepada Turut Terbanding II pada tanggal 8 Januari 2015 sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk diperiksa dalam tingkat banding; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB. tanggal 14 Oktober 2014 diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 6 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 6 Januari 2015 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 23 Januari 2015 berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya para Pemanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa para Pemanding, semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena Tergugat I tidak pernah memberi kuasa kepada seseorang yang bernama SUTRISNO BUDIDHARMA untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2015/PT.Bdg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2005 yang tindakannya tersebut dan atas nama Yayasan Pendidikan Kristen Bina Bakti (YPK Bina Bakti) Tergugat I, maka secara hukum surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Oktober 2005 adalah tidak sah, tidak mengikat, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- a. Bahwa dari bukti P-7 sampai dengan P-11 (Akta Jual Beli) dan jawaban Tergugat II jelaslah terdapat hubungan hukum antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat II berupa hubungan hukum jual beli tanah yang terletak di kawasan Perumahan Royal View Residence, sedangkan kedudukan Pembanding/Tergugat I sebagai pengelola sekolah yang dibeli oleh Tergugat II, dimana Terbanding/Penggugat, sebagai penjual dan Pembanding/Tergugat II sebagai pembeli; -----
- b. Bahwa dari bukti P-7 sampai dengan P-11 bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan sidang ditempat (PS) oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka dapat menimbulkan persangkaan, bahwa dengan ditutupnya jalan menuju akses pembangunan sekolah oleh Terbanding/Penggugat, telah mengindikasikan adanya persoalan atau adanya kewajiban yang belum dilaksanakan oleh para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dihubungkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi didalam memori bandingnya menyatakan para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberikan kuasa kepada Surtriso Budidharma untuk membuat Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Oktober 2005, dengan tidak ada hubungan hukum antara para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2015/PT.Bdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat kuasa tersebut Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan, bahwa azas pemberian kuasa (lastgiving) kepada pihak lain tidak diperlukan apakah pihak (orang yang menerima kuasa) merupakan Pengurus Yayasan atau tidak karena sepanjang penerima kuasa (Sutrisno Budidharma) telah memenuhi persyaratan hukum untuk adanya suatu kuasa, dan berdasarkan bukti P-3 telah jelas, Tergugat I (Yayasan Budi Bakti) telah memberikan kuasa kepada Sutrisno; -----

Menimbang, bahwa kemudian hubungan hukum antara Pembanding, semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Terbanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah berdasarkan bukti dari bukti P-7 sampai dengan P-11 (Akta Jual Beli) yaitu berupa hubungan hukum Jual Beli tanah yang terletak di kawasan Pemukiman Royal View Residence, Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, sedangkan kedudukan Pembanding, semula Tergugat I sebagai pengelola sekolah diatas tanah yang dibeli oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai penjual, sedangkan Pembanding, semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pembeli; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali redaksi amar putusan pada point 4 (empat) dan 5 (lima) harus diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini; -----

Dalam Rekonvensi : -----

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi pada pokoknya menolak gugatan Rekonvensi Penggugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam Rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2015/PT.Bdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, HIR serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----

Dalam Konvensi : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB. sepanjang mengenai redaksi amar putusan pada point 4 (empat) dan 5 (lima) sehingga berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Mengabulkan gugatan Terbanding, semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian; -----
  2. Menyatakan para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan wanprestasi; -----
  3. Menyatakan batal kesepakatan bersama tanggal 6 Oktober 2005 antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding I/Tergugat I; -----

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2015/PT.Bdg.





4. Menyatakan batal akta-akta yang dibuat dihadapan Para Turut Terbanding/Para Turut Tergugat yaitu berupa : -----

- Akta Jual Beli No. 139/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
- Akta Jual Beli No. 140/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
- Akta Jual Beli No. 141/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
- Akta Jual Beli No. 142/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
- Akta Jual Beli No. 158/2007 tanggal 21 Maret 2007;

Dan **menghukum** para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kembali tanah-tanah yang telah dibelinya dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (tanah-tanah sebagai objek jual beli dalam akta-akta jual beli tersebut diatas) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, beserta dengan surat-surat tanahnya; -----

5. **Memerintahkan** kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 16.112.540,000,- (enam belas milyar seratus dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai uang yang telah diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dari transaksi perjanjian jual beli atas sebidang tanah  $\pm$  10 Ha dengan Tergugat II, secara tunai dan sekaligus; -----

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas;  
-----

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 838/Cigugur Girang;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 839/Cigugur Girang;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20/Cigugur Girang;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21/Cigugur Girang;
- Sebidang tanah berdasarkan akta jual beli No. 158/2007/Cigugur Girang sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan No. 20/Pdt.G/2014/PN.BB tanggal 11 Agustus 2014 dan 29 Agustus 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap harinya atas kelalaiannya melaksanakan putusan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
8. Menyatakan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB/Sekolah Bina Bakti Milik Tergugat I, Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi No. 542/171/DPTN tanggal 18 Januari 2006 atas nama PT. Duta Cahaya Mas tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----
9. Menghukum Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, mematuhi isi putusan ini; -----
10. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya; ----

## **Dalam Rekonvensi :** -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 14 Oktober 2014 Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.BB yang dimohonkan banding tersebut; -----

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi :** -----

- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 27 April 2015 oleh Kami **H. Neris, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **Russedar, S.H.** dan **DR. H. Wahidin, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 diucapkan dalam persidangan

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2015/PT.Bdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**Russedar, S.H.**

**H. Neris, S.H.M.H.**

**DR. H. Wahidin, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Asep Gunawan, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 45/Pdt/2015/PT.Bdg.